

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di tingkat desa merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah pusat, salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat perekonomian desa adalah melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara mandiri. Bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi secara mandiri yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi desa adalah dengan pemberdayaan.

Menurut (Wijaya, 2010), pemberdayaan didefinisikan sebagai usaha untuk meningkatkan kuasa dan kemampuan individu atau komunitas dengan menyediakan kesempatan masyarakat untuk merancang dan menetapkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga melibatkan penyerahan kebebasan serta tanggung jawab untuk mengatur dana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program pembangunan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat terjadi ketika seseorang atau kelompok yang kurang mendapatkan akses ke sumber daya, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok terpinggirkan, dan perempuan, didorong, disokong, serta diberdayakan untuk memperbaiki kesejahteraan pribadi mereka. Tujuan utamanya adalah agar menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan dan memainkan peran yang penting dalam menentukan arah pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang memberikan peluang dan otoritas untuk mengatur proses pembangunan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan, ketergantungan masyarakat terhadap individu, kelompok lain, atau pemerintah bisa berkurang. Masyarakat diajak untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang muncul, seperti kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kurangnya pengetahuan (Soetomo, 2013).

Upaya Pemerintah untuk mengatasi Kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui penerapan berbagai program Pemberdayaan. Dimulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998/1999, yang merupakan kelanjutan dari program P3DT dan program inpres untuk desa tertinggal. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemiskinan, menyediakan modal usaha demi pengembangan ekonomi, serta membangun sarana dan prasarana dalam pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, berbasis pada pemberdayaan masyarakat (Sutiarso, 2006). Program PPK itu berakhir pada tahun 2007 dan diganti dengan program baru, namun sebenarnya memiliki maksud dan tujuan yang serupa, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan. Program ini adalah sebuah bentuk Pemberdayaan masyarakat dalam usaha mempercepat

penanganan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah mulai melaksanakan Program PNPM Mandiri ini pada tahun 2007. Sebagai inisiatif nasional dengan memanfaatkan metode pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan Kegiatan ini, prosesnya dengan memberikan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang kurang mampu untuk aktivitas bersifat produktif dan dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok, terutama untuk kalangan wanita, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dan penciptaan lapangan pekerjaan pekerjaan baru khususnya untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Setelah program PNPM berakhir pada tahun 2014, dan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) pada tahun 2021, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang berada di tingkat kecamatan mengelola aset-aset program PNPM. Aset ini dikenal sebagai Dana Bergulir Masyarakat (DBM), yaitu dana yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk mendukung modal usaha mereka serta membantu ekonomi keluarga yang kurang mampu melalui kelompok yang disebut Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). DBM itu berasal dari Pemerintah melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM dan aset-aset yang berkembang sebelum program berakhir (Karnoto, 2023).

Pada tahun 2015, pengelolaan program PNPM diserahkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

410/2454/SJ Tanggal 29 April 2015 mengenai pengalihan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Generasi, serta PNPM Mandiri Pertanian. Inilah yang menjadikan PNPM-MPd bertransformasi menjadi UPK eks-PNPM-MPd yang mengatur dana BLM PNPM ke dalam Dana Bergulir Masyarakat (DBM) (Teguh Winarno, Nasirudin, Siti Aisyah Fatmah, Dian Ferricha, Galumbang Tamba, 2023)

Sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal, BUMDesma didorong untuk memiliki kemandirian melalui pengelolaan aset yang ada. Salah satu bentuk kebijakan yang baru-baru ini diterapkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Perda ini menjadi instrumen hukum krusial yang mengatur secara teknis proses inventarisasi, verifikasi, penilaian, dan serah terima aset eks-PNPM dari UPK kepada BUMDesma di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tujuan utama Perda ini adalah untuk melegalkan status kepemilikan aset, memastikan keberlanjutan pengelolaan dana bergulir, dan memberdayakan BUMDesma sebagai entitas ekonomi desa yang profesional dan akuntabel dalam rangka pengembangan unit-unit usaha yang lebih beragam dan inovatif. Dengan demikian, aset yang sebelumnya berpotensi stagnan atau bermasalah dapat bertransformasi menjadi modal produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Pemerintah Kabupaten Nganjuk,

2022). Perda ini merupakan langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperkuat posisi BUMDesma dalam mengelola aset dan mengembangkan unit usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Aset yang dimaksud dalam Perda ini adalah aset yang sebelumnya dikelola oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang kini dialihkan pengelolaannya kepada BUMDesma.

Penerapan Perda No 4 Tahun 2022 ini tidak lepas dari tantangan yang perlu dihadapi oleh BUMDesma, baik dalam aspek perencanaan, pengelolaan, maupun pengembangan unit usaha. Pengalihan aset dari PNPM ke BUMDesma harus diiringi dengan pemahaman dan kesiapan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengurus BUMDesma, masyarakat desa, serta pemerintah daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa aset yang dialihkan benar-benar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ekonomi desa.

BUMDesma Makaryo di Kecamatan Lengkong merupakan salah satu contoh konkret implementasi Perda No. 4 Tahun 2022 di Kecamatan Lengkong, dengan karakteristik memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui optimalisasi aset yang ada. BUMDesma Makaryo, sebagai lembaga ekonomi yang diamanahi untuk mengelola aset eks-PNPM, diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat melalui pengelolaan unit simpan pinjam yang telah eksis, serta diversifikasi unit usaha lainnya. Keberhasilan BUMDesma Makaryo dalam

mengelola dan mengembangkan aset yang dialihkan akan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan pengalihan aset ini.

Pengalihan aset eks-PNPM kepada BUMDesma Makaryo bukan sekadar pemindahan administrasi, melainkan sebuah transformasi kelembagaan yang diharapkan membawa dampak positif pada keberlanjutan dan pengembangan aset tersebut. Sebelumnya, aset-aset ini dikelola oleh UPK dengan status yang belum sepenuhnya berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai permasalahan terkait legalitas dan pengembangan kapasitas. Dengan hadirnya Perda No. 4 Tahun 2022, aset-aset yang mayoritas berupa dana bergulir dari kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan dana bergulir lainnya kini secara resmi menjadi modal usaha BUMDesma Makaryo.

Proses pengalihan ini melibatkan beberapa tahapan krusial, antara lain inventarisasi dan validasi data aset yang dimiliki UPK, verifikasi data peminjam dan kolektibilitas pinjaman, penilaian aset, hingga pada akhirnya serah terima secara resmi yang didokumentasikan dalam berita acara serah terima aset dari UPK kepada BUMDesma Makaryo. Tahapan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transisi pengelolaan aset.

Setelah aset dialihkan, BUMDesma Makaryo memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan aset tersebut. Unit usaha utama yang otomatis terbentuk adalah unit simpan pinjam, yang melanjutkan fungsi dana bergulir eks-PNPM. Namun, dengan legalitas dan

kapasitas kelembagaan yang lebih kuat sebagai BUMDesma, peluang untuk diversifikasi unit usaha menjadi terbuka lebar. Modal aset yang sah ini dapat digunakan sebagai jaminan atau investasi awal untuk mengembangkan unit usaha lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lengkong, seperti unit perdagangan, jasa, atau pengolahan hasil pertanian.

Perkembangan aset yang dikelola BUMDesma Makaryo dapat diamati dari beberapa indikator kunci, tidak hanya terbatas pada nilai nominal dana bergulir. Indikator lain meliputi peningkatan jumlah anggota/peminjam, efisiensi pengelolaan (misalnya, penurunan tingkat kredit macet), penambahan jenis unit usaha, peningkatan pendapatan BUMDesma, dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Berikut tabel perkembangan aset Bumdesma Makaryo dari tahun 2015 sampai tahun 2024

Tabel 1.1 Tabel Perkembangan Aset Bumdesma Makaryo

No	Tahun	Jumlah Aset	Keterangan
1	2015	4.554.817.003	Unit DBM/SPP
2	2016	4.809.183.785	Unit DBM/SPP
3	2017	5.034.610.799	Unit DBM/SPP
4	2018	5.238.970.972	Unit DBM/SPP

5	2019	5.429.111.660	Unit DBM/SPP
6	2020	5.605.939.769	Unit DBM, Unit KUM
7	2021	7.530.172.087	Unit DBM, Unit KUM, Unit Perdagangan
8	2022	8.855.458.481	Unit DBM, Unit KUM, Unit Perdagangan
9	2023	9.384.475.146	Unit DBM, Unit KUM, Unit Perdagangan
10	2024	9.740.960.815	Unit DBM, Unit KUM, Unit Perdagangan

Sumber : Bumdesma Makaryo

Peningkatan indikator-indikator di atas, terutama pada total aset, dan lahirnya unit usaha baru, akan menjadi bukti nyata keberhasilan implementasi Perda No. 4 Tahun 2022 di Kecamatan Lengkon. Perkembangan positif ini mengindikasikan bahwa pengalihan aset tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong produktivitas dan diversifikasi ekonomi yang dikelola langsung oleh BUMDesma Makaryo, pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Penelitian ini membahas secara mendalam tentang implementasi Perda No 4 Tahun 2022 mengenai pengalihan aset Ex-PNPM ke

BUMDesma, dengan fokus pada BUMDesma Makaryo di Kecamatan Lengkong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Perda No. 4 Tahun 2022 dalam proses pengalihan aset eks-PNPM ke BUMDesma Makaryo Kecamatan Lengkong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi Perda tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda No. 4 Tahun 2022 dalam proses pengalihan aset eks-PNPM ke BUMDesma Makaryo Kecamatan Lengkong.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi Perda tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, khususnya terkait pengelolaan aset desa dan pengembangan BUMDesma.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait pengelaan aset eks-PNPM dan pengembangan BUMDesma. Sebagai bahan evaluasi bagi BUMDesma dalam mengelola aset eks-PNPM dan mengembangkan unit-unit usaha. Sebagai informasi bagi masyarakat desa tentang proses pengalihan aset eks-PNPM dan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi desa.

